

**BAB IV**  
**HAK ANAK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI**  
**HAK ASASI MANUSIA**

Didalam hak anak terdapat hak fundamental anak yaitu untuk mendapatkan perlindungan atau *protection rights* meliputi hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir bahkan harus mendapat dokumen atau akta kelahiran sebagai identitas seorang anak yang dilahirkan. Bahkan pembuatan akta kelahiran seorang anak di Indonesia sekarang ini tidak dipungut biaya (gratis) yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mana berisi akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu, yaitu melalui dispensasi keputusan wali kota / bupati yang berlaku hanya satu tahun sejak keputusan di tetapkan. Inti dari undang-undang ini yaitu akta kelahiran tidak diterbitkan melalui pusat di Indonesia akan tetapi melalui daerah kita bertempat tinggal, bahkan bisa saja melalui bidan yang membantu dalam proses kelahiran bayi, yang mana seorang bidan akan melaporkan pasangannya kepada pencatatan sipil yang mana persyaratannya orang tua bayi harus memiliki buku nikah dari perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 didalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus di catat. Sedangkan ayat 2 berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)

dilakukan oleh pegawai Pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1966 Jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Pasal 6 ayat 1 berbunyi untuk memenuhi ketentuan pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah sedangkan ayat 2 nya berbunyi perkawinan dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 dari Pasal 5 dan 6<sup>1</sup>. menyatakan bahwa tidak boleh warga Indonesia nikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia melakukan pernikahan dengan sembunyi-sembunyi bahkan hanya diketahui oleh sebageian pihak, terutama yang beragama Islam itu sendiri yang terdiri dari:

**1. Calon suami dan istri.**

**2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita berdasarkan sebuah**

**hadits Nabi saw yang berbunyi sebagai berikut:**

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ<sup>2</sup>

“Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari Sulaiman dari Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw

<sup>1</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pelangi Aksara cet II 2009) ,hlm. 47.

<sup>2</sup> Abi Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Ṣaḥīḥ* Sunan Tirmidzi (Beirut: Darul Fikr, 1994), Juz II, Bab 9, hlm. 352.

bersabda: Setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau ia dikumpuli (disetubuhi), maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan farjinya jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (H.R. Tirmidzi).<sup>3</sup>

Hadits tersebut di ambil oleh Imam Sayafi’i sebagai hujjah syar’i sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Al-Umm Juz 4:

قال ا لسا فعي رحمه تعا لى: كل نكاح بغير و لى فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه و سلم (اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) ثلاثاً<sup>4</sup>

“Berkata Imam Syafi’i semoga dirahmati oleh Allah swt “setiap pernikahan dengan tanpa wali maka nikahnya batal”. Seperti sabda Nabi saw” Setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal (tiga kali)”.

### 3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi Nabi

Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ النَّسَائِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَن شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْهَا (رواه الدارقطني)<sup>5</sup>

“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”(H.R. Daruquthni).

<sup>3</sup>Muhammad Nahiruddin, Al-Albani. *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidzi*, Terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 842.

<sup>4</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* (Beirut: Darul Fikr Juz 4, 1990 141 H/1990 M). hlm. 164.

<sup>5</sup> Abu Hasan Ali bin Umar bin Mahdi bin Mas’ud bin Dinar Al-Baghdadi Ad-Daruquthni. *Sunan ad-Daruquthni* (Beirut: Muasasatur Risalah, 1424), Juz 4, hlm. 324.

Syarat-syarat saksi adalah berakal, bukan orang gila, baligh, (bukan anak-anak), merdeka (bukan budak), Islam, dan kedua orang saksi itu mendengar.

#### **4. Sigat akad nikah**

yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin. Akad nikah itu sah apabila diucapkan dengan menggunakan fi'il mudari seperti inkahin atau tazwij, atau yang searti dengan keduanya. Akad dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, balig dan merdeka.

Rukun nikah yang telah diuraikan tersebut sesuai dengan pendapat *Imam Syafi'I* yang berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sigat akad nikah.<sup>6</sup> Bahkan Pemerintah sendiri memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menikah yaitu menikah dengan melaporkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tidak di pungut biaya sedikit pun terkecuali pernikahan itu dilakukan dirumah mempelai maka di kenakan biaya sebesar Rp.600.000,00

#### **5. Tahapan menikah di Kantor Urusan Agama**

- a. Meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat.
- b. Kedua mempelai harus mengurus keterangan untuk nikah, keterangan asal usul kedua mempelai, keterangan orang tua.
- c. Pas foto ukuran 3\*4 2 lembar , Fotokopi KTP, KK 2 lembar
- d. Semua berkas itu di bawa ke KUA.

---

<sup>6</sup>Slamet, Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 1999), hlm. 64-67.

- e. Ketua KUA akan memberikan penasehatan kepada kedua mempelai.
- f. Pernikahan memenuhi Syarat dan Rukun dalam Islam.
- g. Setelah selesai menikah maka kedua mempelai akan mendapatkan buku nikah yang mana buku nikah itu akan membantu proses pembuatan akta kelahiran karena salah satu syarat pembuatan akta kelahiran.

Dan apabila pernikahannya itu dilakukan dengan pernikahan sembunyi-sembunyi (siri) maka akta kelahirannya hanya di cantumkan nama ibu sebagai walinya tidak di cantumkan nama ayah di dalam akta kelahirannya hanya nama ibu saja, tetapi pemerintah memberikan solusi dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama menurut Pasal 7 ayat 2. Dikarenakan pemerintah melindungi hak anak berdasarkan undang-undang Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana seorang anak berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya baik itu dari ayah dan ibu.

.Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974<sup>7</sup>.

#### **6. Segi positif Nikah Sah secara Agama**

- a. Nikah di bawah tangan lebih hemat.
- b. Keuntungan atau kelebihan keduanya, tentu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat.
- c. Menikah di bawah tangan bisa juga untuk menghindarkan diri dari fitnah orang sekitar, tetangga atau teman juga yang lainnya.

#### **7. Segi Negatif Sah secara Agama**

- a. Perceraian sangat mudah dan itu membuat kemungkinan semakin besar.
- b. Nikah di bawah tangan jarang ada yang awet sampai tua apalagi sampai ajal memisahkan, meskipun ada tapi sangat jarang di temui.
- c. Masalah anak jika keduanya punya anak akta kelahiran akan sulit di dapatkan walaupun bisa mencantumkan nama ibu saja sebagai walinya.
- d. Memudahkan sebagian laki-laki ingin berpoligami.
- e. Nasib anak juga masuk dalam kerugian menikah secara siri, kita akui dan seringnya mendapatkan kesulitan dalam urusan administrasi negara.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 48-49.

- f. Seorang anak tidak mendapatkan harta warisan dari keturunan ayah sedikitpun menurut hukum perdata di Indonesia.